

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sampai dengan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, diperlukan sumber pendapatan yang mampu untuk diandalkan guna pembiayaan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penerapan otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dari masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan melalui partisipasi masyarakat (Dali *et al.*, 2021).

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.” Sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan sumber-sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut sanggup merealisasikan segala urusan pembangunan serta pemerintahan dengan bertumpu dengan pendapatan daerah yang dimiliki pada wilayahnya.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 bahwa “pendapatan daerah bersumber dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.” Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar PAD maka semakin besar juga kemandirian daerah membiayai aktivitasnya. Agar kemandirian dapat terwujud maka pemerintah daerah tidak hanya harus fokus pada keuangan bantuan dari pemerintah pusat namun penting bagi daerah untuk menggali dan mengoptimalkan komponen melalui PAD (Amalia & Haryanto, 2019).

Beberapa PAD yang harus dioptimalkan antara lain pajak dan retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Satu dari sekian banyak sumber yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah ialah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah. Sama halnya seperti pajak pada umumnya, pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan ke daerah tanpa imbalan langsung yang bersifat memaksa sesuai dengan UU dan digunakan sebesar-besarnya guna kepentingan rakyat. Seperti salah satu ayat Al-qur’an Surat At-Taubah ayat 29 tentang pemungutan pajak sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ء- ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Agama, n.d.)

Pendapatan dari sektor pajak juga masih menjadi andalan dari penerimaan daerah Kabupaten Purworejo. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun pada tahun 2017 pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo baru menyumbang sekitar 14,1 persen dari pendapatan daerah Kabupaten Purworejo yang mencapai 2 triliun lebih.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	55.449.342.000,00	68.816.307.333,00
2	2019	70.464.232.920,00	77.648.792.775,00
3	2020	62.000.142.000,00	74.189.987.143,00

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa realisasi dan target pajak daerah yang ditetapkan Kabupaten Purworejo mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi penyesuaian potensi pada tahun berjalan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19, sehingga adanya pembatasan aktivitas masyarakat maka semua yang berkaitan dengan perekonomian menurun termasuk penerimaan dari sektor pajak daerah. Tahun 2020 juga banyak kegiatan yang difocusing untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19. Kegiatan operasional yang ada dibidang pajak

ini dikurangi kemudian dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19, jadi kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mendongkrak PAD berkurang sebagian besar fokusnya ke covid jadi pada tahun 2020 yang paling mengalami penurunan. Dengan mengetahui adanya peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan pajak daerah belum cukup digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi untuk menilai apakah terjadi progres pengelolaan pajak daerah Kabupaten Purworejo atau tidak dan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo.

Analisis rasio efektivitas dimanfaatkan agar dapat diketahui keberhasilan tujuan yang harus dicapai dalam target yang telah ditentukan atau secara sederhana perbandingan antara *outcomes* dengan *output*. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuannya. Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapai. Sedangkan analisis rasio kontribusi dimanfaatkan guna mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah terhadap PAD (Kautsar *et al.*, 2020).

Berkaitan dengan latar belakang yang diuraikan, penyusun akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih terfokus dan pembahasan tidak terlalu luas. Penelitian ini mengukur efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah pada Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisis rasio efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020.
2. Menganalisis laju pertumbuhan pajak daerah pada Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tingkat efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Purworejo. Diharapkan juga dapat menjadi sumber bacaan atau referensi untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pembuatan kebijakan terkait pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Sedangkan bagi publik diharapkan sebagai referensi informasi mengenai pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo.